


# LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2019

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
Payakumbuh, Februari 2020



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019.

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 merupakan pertanggungjawaban kegiatan yang dananya bersumber dari DPA dan DPPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019.

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, LO, LPE dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pada akhirnya kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 masih belum sempurna untuk itu saran dari pihak terkait sangat kami hargai sebagai proses pembelajaran (*learning process*) demi penyempurnaan Laporan Keuangan Dinas yang akan datang.

Payakumbuh, Januari 2020

Pt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



**HENDRYONI, S.Sos**

NIP. 19660512 198603 1.006



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) LO, (d) LPE, (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Payakumbuh, Januari 2020

PIL. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



HENDRI YONI, S.Sos

NIP.19660512 198603 1.006



DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Pernyataan Tanggung Jawab .....	ii
Daftar Isi .....	iii
LRA .....	v
NERACA .....	vi
LO .....	vii
LPE .....	viii

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Tugas Pokok dan Fungsi .....
- 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....
- 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan .....
- 1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan .....

BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Kebijakan Keuangan .....
- 2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD .....

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan .....
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan .....

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan



- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar Akuntansi

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan .....
- 5.1.1 Belanja .....
- 5.1.2 Aset .....
- 5.1.5 Kewajiban .....
- 5.1.6 Ekuitas Dana .....

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP .....


LAMPIRAN

- Lampiran A : Rekapitulasi SP2D 2019
- Lampiran B : Rekapitulasi Pajak 2019
- Lampiran C : Buku Inventaris Per 31 Desember 2019
- Lampiran D : Tabel Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
- Lampiran E : Rekapitulasi Persediaan Per 31 Desember 2019
- Lampiran F : Rekapitulasi Belanja Modal 2019
- Lampiran G : Mutasi Asset 2019
- Lampiran H : Rapiulasi Mutasi Barang per 31 Desember 2019
- Lampiran I : Rekapitulasi Hutang Jangka Pendek 2019
- Lampiran J : Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan Belanja Tahun 2019
- Lampiran K : SPJ Belanja - Fungsional bulan Desember 2019



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019**


NO	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Saldo Kurang
4	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
4.1.1	Pajak Daerah				
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah				
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
4.1.4	Lain-lain PAD yang Syah				
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				
5	<b>BELANJA</b>				
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				
5.1.1	Belanja Pegawai	3.115.783.892,00	3.061.755.895,00	98,27	54.027.997,00
	<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung</b>	<b>3.115.783.892,00</b>	<b>3.061.755.895,00</b>	<b>98,27</b>	<b>54.027.997,00</b>
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				
5.2.1	Belanja Pegawai	294.952.000,00	289.979.000,00	98,31	4.973.000,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.240.270.000,00	2.210.210.047,00	98,31	30.059.953,00
5.1.3	Belanja Modal	928.772.000,00	867.120.000,00	93,36	61.652.000,00
5.1.4	<b>Jumlah Belanja Langsung</b>	<b>3.472.003.000,00</b>	<b>3.367.309.047,00</b>	<b>96,98</b>	<b>104.702.953,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>6.587.786.892,00</b>	<b>6.429.065.942,00</b>	<b>97,60</b>	<b>168.730.950,00</b>
C	<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>	<b>(6.587.786.892,00)</b>	<b>(6.429.065.942,00)</b>	<b>97,60</b>	<b>(168.730.950,00)</b>
					<b>2,41</b>

Kabupaten Lima Puluh Kota  
 Payakumbuh 31 Desember 2019  
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  




**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Permendagri 64/2013)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
4	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
4.1.1	Pajak Daerah LRA				
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah LRA				
4.1.3	Hasil Pengkayaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
4.1.4	Lain Lain PAD yang Syah				
	<b>JUMLAH PAD</b>				
5	<b>BELANJA</b>				
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>				
5.1.1	Belanja Pegawai	3.139.150.895,00	3.139.150.895,00	98,31	2.781.934.634,00
5.1.2	Belanja Barang	2.465.754.000,00	2.422.755.047,00	98,26	2.011.272.688,00
5.1.5	Belanja Hibah				
5.1.6	Bantuan Sosial				
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>5.604.904.895,00</b>	<b>5.561.905.942,00</b>	<b>98,78</b>	<b>4.793.207.322,00</b>
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>				
5.2.1	Belanja Tanah				
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	928.772.000,00	867.120.000,00	93,36	290.116.881,00
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan				228.423.000,00
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				68.089.000,00
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya				584.596.881,00
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>928.772.000,00</b>	<b>867.120.000,00</b>	<b>93,36</b>	<b>882.618.881,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>6.533.676.895,00</b>	<b>6.429.025.942,00</b>	<b>97,59</b>	<b>5.675.826.203,00</b>
<b>C</b>	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(6.533.676.895,00)</b>	<b>(6.429.025.942,00)</b>	<b>97,59</b>	<b>(5.377.774.151,00)</b>

Payakumbuh, 31 Desember 2019  
 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
  
 H. RIZAL AZIZ, SH  
 NIP. 195912301996031009



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NERACA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018


No. Akun	Uralan	31-Des-19	31-Des-18
1	ASET		
1.1	ASET LANCAR		
1.1.1	Kas dan Setara Kas		
1.1.1.02	Kas di Bendahara Penerimaan		
1.1.1.03	Kas di Bendahara Pengeluaran		
1.1.1.04	Kas di BLUD		
1.1.1.05	Kas Dana Kapitasi JKN		
1.1.3	Piutang Pendapatan		
1.1.3.01	Piutang Pajak		
1.1.3.02	Piutang Retribusi		
1.1.3.03	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan		
1.1.3.03.03	Piutang Bagian Laba atas PM pada Perush. Milik Swasta		
1.1.3.04	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		
1.1.3.04.15	Piutang Lainnya-Kend. R-2 Kades		
1.1.3.04.16	Piutang Lainnya-Bunga Dana Bergulir		
1.1.3.04.17	Piutang Lainnya-Denda Dana Bergulir		
1.1.3.04.18	Piutang Lainnya-Klaim Jasa Layanan ke BPJS		
	Piutang Lainnya		
1.1.3.05	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		
1.1.3.06	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya		
1.1.3.07	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		
	Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak		
1.1.5	Penyisihan Piutang		
1.1.5.01	Penyisihan Piutang Pendapatan		
1.1.5.01.01	Penyisihan Piutang Pajak		
1.1.5.01.02	Penyisihan Piutang Retribusi		
1.1.5.01.03	Penyisihan Piut. Hasil Pengel. Kekyn Daerah Yg Dipisahkan		
1.1.5.01.04	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		
1.1.7	Persediaan	63.217.500,00	174.894.312,00
	Jumlah Aset Lancar	63.217.500,00	174.894.312,00
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
1.2.1.06	Investasi Non Permanen Lainnya		
1.2.1.06.01	Investasi Non Permanen Lainnya		
	Investasi Non Permanen Lainnya		
	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya		
	Jumlah Bersih Investasi Non Permanen Lainnya		
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen		
1.2.2.01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
	Jumlah Investasi Jk Panjang Permanen		
	Jumlah Investasi Jangka Panjang		
1.3	ASET TETAP		
1.3.1	Tanah		
1.3.2	Peralatan dan Mesin	3.598.536.620,00	2.746.416.620,00
1.3.3	Gedung dan Bangunan	1.207.386.731,00	1.207.386.731,00
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	18.937.500,00	18.937.500,00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	66.059.000,00	66.059.000,00
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan		
	- Gedung		
1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(3.234.768.773,29)	(2.873.537.008,37)
1.3.7.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.516.572.934,29)	(2.180.477.552,14)
1.3.7.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(711.791.464,00)	(687.601.854,23)
1.3.7.03	Akumulasi Penyusutan JJJ	(6.404.375,00)	(5.457.500,00)
	Jumlah Aset Tetap	3.656.351.077,71	3.165.282.844,63
1.5	ASET LAINNYA		
1.5.4	Aset Lain-lain		
1.5.4.01	Aset lain-lain		
1.5.4.01.01	Aset lain-lain (UYHD PU 2011 belum setor)		
1.5.4.01.02	Aset lain-lain (Rusak Berat)		
1.5.4.01.03	Aset lain-lain (Software/Tak Berwujud)	98.226.000,00	81.226.000,00
1.5.4.01.04	Aset lain-lain (Tanah Sawa)		
1.5.4.01.05	Aset lain-lain (BM Prop.)		
1.5.4.01.06	Aset lain-lain (BM Negara)		
	Jumlah Aset Lainnya	98.226.000,00	81.226.000,00
	JUMLAH ASET	1.815.594.577,71	1.421.383.156,63
2	KEWAJIBAN		
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga		
2.2.4	Pendapatan Diterima Dimuka		
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya		
2.1.6.04	Utang Jangka Pendek Lainnya		
2.1.6.04.01	Utang Jangka Pendek Lainnya	3.381.135,00	2.949.953,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	3.381.135,00	2.949.953,00

U/22/20.




No. Akun	Uraian	31-Des-19	31-Des-18
3	EKUITAS		
3.1	EKUITAS		
3.1.1	Ekuitas		
3.1.1.01	Ekuitas		
3.1.1.01.01	Ekuitas	1.812.213.442,71	1.418.433.203,63
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>1.812.213.442,71</b>	<b>1.418.433.203,63</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>1.812.213.442,71</b>	<b>1.421.383.156,63</b>

Payakumbuh, 31 Desember 2019  
 KEPALA DINAS KEPENDULUAN DAN PENGANTATAN SIPIL  
 KABUPATEN PAYAKUMBUH  
 CHAS KEPENDUDUKAN  
 DAN PENGANTATAN SIPIL



H. AZIZAL AZIZ SH  
 NIP. 191912601989031009





PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

KODE AKUN	Uraian	2019	2018	Bertambah/ Berkurang	%
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
<b>8</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
<b>8.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
8.1.1	Pajak Daerah-LO	-	-	-	-
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	-	-	-	-
8.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
8.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	-
	<b>JUMLAH PAD</b>	-	-	-	-
<b>8.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
<b>8.2.1</b>	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN</b>				
8.2.1.01	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
8.2.1.02	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
8.2.1.03	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
8.2.1.04	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
<b>8.2.2</b>	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>				
8.2.2.01	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
8.2.2.03	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
<b>8.2.3</b>	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>				
8.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Provinsi	-	-	-	-
8.2.3.01.01	BH Pajak Kendaraan Bermotor	-	-	-	-
8.2.3.01.02	BH Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	-	-	-
8.2.3.01.03	BH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	-	-	-	-
8.2.3.01.04	BH Pajak Air Permukaan	-	-	-	-
8.2.3.01.05	BH Pajak Rokok	-	-	-	-
8.2.3.02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	<b>JUMLAH TRANSFER</b>	-	-	-	-
<b>8.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
8.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
8.3.2	Pendapatan Dada Darurat	-	-	-	-
	<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	-	-	-	-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	-	-	-	-
<b>9</b>	<b>BEBAN</b>				
<b>9.1</b>	<b>BEBAN OPERASI</b>	5.035.275.702,92	5.082.548.921,92	952.726.781,00	18,75
9.1.1	Beban Pegawai	5.035.275.702,92	5.082.548.921,92	952.726.781,00	18,75
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	3.139.150.895,00	2.781.904.634,00	357.246.261,00	12,64
	Beban Persediaan	2.534.893.041,00	2.050.198.328,00	484.694.713,00	23,64
	Beban Jasa	559.699.012,00	556.663.760,00	735.252,00	0,13
	Beban Pemeliharaan	1.174.779.266,00	974.035.208,00	200.744.078,00	20,61
	Beban Perjalanan Dinas	21.175.000,00	25.074.500,00	(3.699.500,00)	(15,55)
9.1.3	Beban Bunga	779.339.743,00	492.224.660,00	287.114.683,00	55,33
9.1.4	Beban Subsidi	-	-	-	-
9.1.5	Beban Hibah	-	-	-	-
9.1.6	Beban Sosial	-	-	-	-
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	351.231.766,92	242.445.959,92	118.785.607,00	48,99
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	-
9.1.9	Beban Lain-Lain	-	6.000.000,00	-	-
<b>9.2</b>	<b>BEBAN TRANSFER</b>				
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	6.035.275.702,92	5.082.548.921,92	952.726.781,00	18,75
	<b>SURPLUS/ (DEFISIT)-LO</b>	(6.035.275.702,92)	(5.082.548.921,92)	(952.726.781,00)	18,75

Payakumbuh, Januari 2020  
PA KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


HENDRI YONI, S.Sos  
NIP. 19660512 196603 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 dan 2018

ODE AKUN	Uraian	2019	2018	Bertambah/ Berkurang	%
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
8	<b>PENDAPATAN</b>				
8.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
8.1.1	Pajak Daerah-LO		-		
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO		-		
8.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-		
8.1.4	Lain-lain PAD yang Syah		-		
	<b>JUMLAH PAD</b>				
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				
9	<b>BEBAN</b>	6.035.275.702,92	5.082.548.921,92	952.726.781,00	18,75
9.1	<b>BEBAN OPERASI</b>	6.035.275.702,92	5.082.548.921,92	952.726.781,00	18,75
9.1.1	Beban Pegawai	3.139.150.895,00	2.781.904.634,00	357.246.261,00	
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	2.534.893.041,00	2.050.198.328,00	484.694.713,00	23,64
9.1.3	Beban Bunga				
9.1.4	Beban Subsidi				
9.1.5	Beban Hibah				
9.1.6	Beban Sosial				
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	361.231.766,92	242.445.959,92	118.785.807,00	48,99
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang				
9.1.9	Beban Lain-Lain		8.000.000,00		
9.2	<b>BEBAN TRANSFER</b>				
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	6.035.275.702,92	5.082.548.921,92	952.726.781,00	18,75
	<b>SURPLUS/ (DEFISIT)-LO</b>	<b>(6.035.275.702,92)</b>	<b>(5.082.548.921,92)</b>	<b>(952.726.781,00)</b>	<b>18,75</b>

Payakumbuh, Januari 2020  
PIL. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA




HENDRIYONI, S.Sos  
NIP. 196605121986031006



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

NOMOR	Uraian	2019	2018
1	Ekuitas Awal	1.418.433.203,63	1.152.879.834,55
2	Surplus/defisit - LO	(8.035.275.702,92)	(5.082.543.921,92)
3	R/K PPKD	6.429.055.942,00	5.377.774.151,00
4	Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	-	(29.671.860,00)
	Koreksi		
	Koreksi Hutang Tahun Lalu		
	Koreksi Penghapusan		
	Mutasi Tambah Aset Tetap		(47.430.360,00)
	Mutasi Kurang Aset Tetap	15.000.000,00	
	Mutasi Tambah Aset Lainnya	(15.000.000,00)	
	Mutasi Kurang Aset Lainnya		17.758.500,00
	Koreksi Extra compatable		
5	Ekuitas Akhir	1.812.213.442,71	1.418.433.203,63
		1.812.213.442,71	1.418.433.203,63

Payakumbuh, Januari 2020  
PIL. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



HENDRI YOHII, S.Sos  
NIP. 19660512 198803 1 006



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No.20 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai Tugas Pokok yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, disamping tugas pokok diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai fungsi sbb :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

### 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA tahun anggaran 2019, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, LO, LPE dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan



tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Negara merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban, ekuitas dana, LO dan LPE) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan Keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

### 1.2. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 tahun 2012 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (trace back ) pos-pos laporan keuangan.

### 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2019 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :



- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar.1945;
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada pada Pemerintah Daerah
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

#### 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
  - 1.1 Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - 1.2 Maksud dan Tujuan penyusunan laporan Keuangan;
  - 1.3 Landasan hukum penyusunan laporan Keuangan;
  - 1.4 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan;



- II. Kebijakan Keuangan dan pencapaian target Kinerja APBD
  - 2.1. Kebijakan Keuangan
  - 2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- III. Kinerja Pencapaian Kinerja Keuangan
  - 3.1. Kinerja Realisasi Pencapaian Target Kinerja keuangan
  - 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- IV. Kebijakan Akuntansi
  - 4.1. Entitas Akuntansi
  - 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
  - 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
  - 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar Akuntansi Pemerintahan
- V. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
  - 5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan
    - 5.1.1. LRA
    - 5.1.2. Belanja
    - 5.1.3. Neraca
    - 5.1.4. LO
    - 5.1.5. LPE
- V. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan
- VI. Penutup



## BAB II

### KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

#### 2.1 Kebijakan Keuangan

Beserta dengan tugas pokok dalam menyelenggarakan Pemerintah Kabupaten dibidang kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan mampu melayani masyarakat terhadap kebutuhan akan dokumen kependudukan. Untuk itu langkah-langkah yang perlu diambil adalah :

- Melengkapi sarana dan prasarana untuk pelayanan terhadap masyarakat dalam menerbitkan dokumen kependudukan
- Meningkatkan sumber daya manusia di bidang kependudukan dan pencatatan sipil

Kebijakan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengelola DPA tahun anggaran 2019 meliputi hal berikut :

##### 2.1.1 Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan dibidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.



## 2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam pelaksanaan rencana kerja tahun 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan 5 Program yang didukung oleh 30 Kegiatan yaitu :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Program Penataan Administrasi Kependudukan;

Kelima (5) Program dan 30 Kegiatan tersebut pada umumnya telah mencapai realisasi kinerjanya rata 97.59 %.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. **Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

3.1.1. **Pendapatan**

Tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota pendapatannya hanya terdiri dari Pendapatan lain-lain yang sah yang terdiri dari Denda keterlambatan Pengurusan Akte Kelahiran yang pencatatannya berada pada Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota

3.1.2. **Belanja**

Total realisasi belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2019 sebesar Rp 6.429.055.942,-. Jumlah tersebut mencapai 97,59 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 6.587.786.892,-, dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
Belanja Pegawai	3.193.260.892	3.139.150.895	98,31
Belanja Barang dan Jasa	2.455.754.000	2.422.785.047	98,26
Belanja Modal			
- Belanja Perawatan dan Mesin	928.772.000	887.120.000	95,53
<b>Jumlah</b>	<b>6.587.786.892</b>	<b>6.429.055.942</b>	<b>97,59</b>

Pada Belanja pegawai dari yang dianggarkan sebesar Rp. 3.193.260.892,- terealisasi sebesar Rp. 3.139.150.895,- atau sebesar 98,31%.

Pada belanja barang dan jasa dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 2.455.754.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.422.785.047,- atau sebesar 98,26 %.



Sedangkan untuk belanja modal anggaran sebesar Rp. 928.772.000,- teralisasi sebesar Rp. 867.120.000,- atau sebesar 93,36 %.

### **3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN**

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan berkaitan dengan proses pencairan dana APBD (Anggaran Kas yang ditetapkan 25% pertiwiulan) serta dana DAK pencairannya baru bulan Maret 2019



## BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

### 4.1. Entitas Akuntansi

Berdasarkan Permendagri No.21 Tahun 2011, tentang Perubahan kedua atas atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka Pengelolaan keuangan OPD telah diserahkan kepada masing-masing OPD. Sesuai dengan fungsi tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota berperan sebagai entitas Akuntansi dan berkewajiban menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati melalui Badan Keuangan.

### 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, maka basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan keuangan adalah basis akuntansi akrual.

- o Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan LRA. Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan LRA meliputi semua penerimaan di Kas Daerah yang menambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak Pemerintah Daerah. Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima di kas daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto. Belanja meliputi semua pengeluaran melalui kas daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari kas daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja



terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

- o Penyajian Aset kewajiban dan ekuitas pada neraca berdasarkan basis akrual. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aktiva dan Hutang. Mutasi pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas di neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- o Basis Akrual juga digunakan dalam penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

#### 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

##### 1. Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca

##### 2. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi .

##### 3. Investasi Jangka Pendek

Investasi dalam bentuk surat berharga.

- Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
- Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

4. Persediaan

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

5. Investasi Jangka Panjang

Secara umum, investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost)

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa Penyertaan Modal pada perusahaan daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20% dan Pemerintah Kabupaten memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan, maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode cost. Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini Dana Bergulir, disajikan dengan menggambarkan Nilai Bersih yang dapat direalisasi (Net Realizable Value)

6. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara lain biaya appraisal dan honor tim/panitia pengadaan.



7. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

8. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Peralatan dan Mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

9. Jalan Irigasi dan Jaringan

Jalan Irigasi dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Jalan Irigasi dan Jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

10. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan, Biaya perolehan Aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak. Biaya perencanaan dan pengawasan, pajak serta biaya perizinan. Aset tetap lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut.

11. Konstruksi Pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan

---

dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi. Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung yang dikeluarkan untuk KDP tersebut. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi :

1. Termijn yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
2. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan

#### **4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada Dalam standar Akuntansi Pemerintahan.**

##### **4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA**

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LRA mengguna basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat :

1. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
2. Diterima oleh SKPD; atau
3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran)



#### 4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO

Pendapatan Loadalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali

Pendapatan LO diakui pada saat :

1. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned, atau
2. Pendapatan Realisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized)

Pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran)

#### 4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan Badan Keuangan setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK –OPD. Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening kas umum daerah dan atau rekening bendahara pengeluaran berdasarkan azas bruto.

#### 4.4.4. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat Timbulnya kewajiban :

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis diatas

Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contohnya penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.



BAB V

PEJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

Rincian dari Penjelasan masing-masing Pos- pos Pelaporan Keuangan Daerah

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

No	Perkiraan	Realisasi 2019 (Rp.)	Realisasi 2018 (Rp.)
4	Pendapatan		
4.1	Pendapatan retribusi Daerah	0	0
	Dari Tahun 2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak mempunyai pendapatan retribusi daerah karena penerimaan hanya berupa denda keterlambatan pebngurusan Akte Kelahiran yang pengelompokan belanjanya termasuk kepada pendapatan lain-lain yang sah yang pencatatannya hanya berada pada Badan Keuangan Daerah		
5	Belanja		
5.1	Belanja Operasi		
5.1.1	Belanja Pegawai	Realisasi 2019 3.139.150.895	Realisasi 2018 2.781.904.634
	Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja pegawai dalam tahun 2019 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.3,193,260,892 jumlah realisasi dari anggaran belanja pegawai tersebut mencapai 98.26% terinci atas :		
	Gaji dan Tunjangan	Realisasi 2019 2.339.216.672	Realisasi 2018 2.207.044.027
	Tambahan Penghasilan PNS	722.539.223	532.855.607
	Uang Lembur PNS	58.776.000	33.572.000
	Uang LemburNon PNS	18.619.000	8.433.000
	Jumlah	3.139.150.895	2.781.904.634
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.422.785.047	2.011.272.636
	Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2019 dari anggaran belanja barang dan jasa yang ditetapkan sebesar Rp.2.465,754,000,- dimana realisasi belanja barang dan jasa tahun 2018 mencapai 99,12% Rincian belanja barang dan jasa terinci sebagai berikut :		

No	Perkiraan	Realisasi 2019 (Rp.)	Realisasi 2018 (Rp.)
-	Belanja bahan pakai habis	367.476.700	427.734.912
-	Belanja bahan material	20.000.000	2.300.000
-	Belanja Jasa Kantor	416.714.706	360.917.214
-	B. Perawatan Kend. Bermotor	98.229.241	79.436.150
-	B. Cetak dan penggandaan	320.840.657	156.995.000
-	B. Makan dan Minum	114.067.000	26.419.500
-	B. Perjalanan Dinas	779.339.743	492.224.860
-	B. Kursus/pelatihan	63.867.000	71.580.500
-	Belanja Pemeliharaan	21.175.000	25.074.500
-	Honorarium PNS	156.675.000	246.050.000
-	Honorarium Non PNS	62.000.000	117.740.000
-	Honorarium Non Pegawai	100.000	100.000
-	Belanja Sewa Gdg	2.300.000	1.500.000
-	Belanja Sewa Perlengkapan		3.200.000
		2.422.785.047	2.011.272.636

5.1.3 Belanja Modal

867.120.000

584.596.881

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja Modal tahun 2019 dari anggaran belanja ditetapkan sebesar Rp.928,772,000,- dimana realisasi belanja modal untuk tahun tahun 2018 mencapai 93,36%

Rincian belanja modal sebagai berikut :

-	BM. Pengadaan UPS		15.000.000
-	BM. Pengadaan Komputer	35.000.000	10.000.000
-	BM. Pengadaan printer/ploter	-	4.200.000
-	BM. Pengad. Laptop	10.000.000	
-	BM. Pengad. Scanner	950.000	
-	BM. Pengad. Scanner Automatic	12.000.000	
-	BM. Pengad. Sound System	4.000.000	
-	BM. Pengad. Vacuum Cleaner	2.500.000	
-	BM. Pengad. Tangga	900.000	
-	BM. Pengad. AC	5.300.000	
-	BM. Pengad. Kipas Angin	3.400.000	1.950.000
-	BM. Pengad. Partisi		19.467.881
-	BM. Pengad. Mesin Antrian	5.645.000	
-	BM. Pengad. Mebeleur		88.075.000
-	BM. Pengadaan Komputer main frame	15.000.000	151.424.000
-	BM. Pengadaan Garase/parkir		91.346.000
-	BM. Pengadaan tempat berwuduk/wc		137.075.000
-	BM. Pengadaan taman		66.059.000
-	BM. Pengadaan Kulkas	2.350.000	
-	BM. Pengadaan Pembersih Mobil	1.450.000	
-	BM. Pengadaan Mobil Pelayanan Keliling	768.625.000	
		867.120.000	584.596.881

Dalam jumlah realisasi belanja modal sebesar Rp.867,120,000,- tersebut terdapat biaya penunjang yaitu honor pejabat pengadaan dan penerima hasil pekerjaan pengadaan Mobil Pelyanan Keliling



5.2 Laporan Operasional

Jumlah tersebut dibawah adalah merupakan jumlah beban operasi dari kegiatan operasional tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut

	Realisasi 2019 (Rp.)	Realisasi 2018 (Rp.)
<b>9.1 BEBAN OPERASI</b>	<b>6.035.275.702,92</b>	<b>5.082.548.921,92</b>
9.1.1 BEBAN PEGAWAI-LO	3.139.150.895	2.781.904.634
Beban Pegawai dirinci sbb :		
<b>BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN-LO</b>	<b>2.339.216.672</b>	<b>2.207.044.027</b>
- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi-LO	1.466.089.600	1.394.709.300
Tunjangan Keluarga - LO	140.051.307	134.262.493
Tunjangan Jabatan - LO	178.920.000	176.760.000
Tunjangan Fungsional Umum - LO	26.470.000	27.885.000
Tunjangan beras - LO	81.182.820	84.586.560
Tunjangan PPh/Tunjangan khusus - LO	3.819.506	1.798.743
Iuran Jaminan Kesehatan	14.072.221	
Gaji Ketiga Belas	214.322.834	199.040.505
Gaji ke 14 (THR)	214.288.384	188.001.426
<b>BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS -LO</b>	<b>722.539.223</b>	<b>532.855.607</b>
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	722.539.223	532.855.607
<b>UANG LEMBUR - LO</b>	<b>77.395.000</b>	<b>42.005.000</b>
Uang Lembur PNS - LO	58.776.000	33.572.000
Uang Lembur Non PNS - LO	18.619.000	8.433.000
9.1.2 BEBAN BARANG DAN JASA - LO	2.534.893.041	2.050.198.328
Jumlah tersebut merupakan bebar barang dan jasa dalam tahun anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut :		
1 Beban Persediaan	559.599.012	558.863.760
Jumlah ini merupakan realisasi beban persediaan tahun 2017 dengan rincian sbb:		
- Sisa persediaan di neraca awal tahun		214.663.660
- Beban Persediaan	559.599.012	558.863.760
- Sisa persediaan di neraca akhir tahun		174.894.312
Beban Persediaan terdiri dari :	559.599.012	558.863.760
Beban bahan pakai habis kantor - LO	450.539.512	428.365.600
Beban Alat Tulis Kantor - LO	435.072.812	416.146.000
Beban Alat listrik dan elektronik - LO	5.997.000	3.600.000
Beban perangk, materai - LO	1.827.000	990.000
Beban peralatan kebersihan - LO	7.522.700	3.599.600
Beban bahan bakar minyak/gas - LO		3.880.000
Beban spanduk - LO	120.000	150.000
Beban bahan material - LC	109.059.500	130.498.160
Beban bahan baku bangunan - LO	20.000.000	2.300.000
Blanko Akta Capil	89.059.500	128.198.160

	Realisasi 2019 (Rp.)	Realisasi 2018 (Rp.)
I Beban Jasa	1.174.779.286	974.035.208
Beban Jasa terdiri dari :		
- Beban Jasa Kantor		
Beban Jasa Telepon - LO	75.045.888	69.493.558
Beban Jasa Air - LO	12.092.871	11.177.569
Beban Jasa Listrik - LO	3.714.740	4.964.900
Beban Jasa Surat Kabar/majalah - LO	50.169.005	47.565.089
Beban Jasa Paket Pengiriman - LO	7.000.000	5.700.000
Beban Jasa Informasi - LO	2.069.272	86.000
Beban Jasa Kebersihan Kantor - LO		
Beban Jasa Hartan Lepas - LO		
- Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	98.229.241	79.436.150
Beban Jasa Service - LO	6.249.375	6.237.000
Beban Belanja Suku Cadang - LO	24.298.449	13.248.000
Beban Bahan BBM dan pelumas - LO	62.299.517	53.862.000
Beban Belanja Pajak Kendaraan- LO	5.381.900	6.089.150
Beban Cetak dan Penggandaan	260.395.157	67.935.500
Beban Bahan Cetak - LO	234.976.757	48.895.500
Beban Belanja Penggandaan - LO	20.418.400	19.040.000
Beban Jilid/cetak non cover - LO	5.000.000	
Beban Makan dan Minum	114.067.000	26.419.500
Belanja Makan dan Minum harian Pegawai-LO	82.900.000	-
Belanja Makan dan Minum rapat-LO	1.762.500	7.035.000
Beban BIJ makan dan minum tamu- LO	15.999.500	6.049.500
Beban BIJ makan dan minum peserta- LO	13.405.000	13.335.000
Honorarium Non PNS	404.200.000	407.320.000
Beban Jasa tenaga ahli /instruktur/ buruh/mechanik/mandor - LO	15.000.000	6.660.000
Beban Honorarium PTI - LO	55.900.000	116.440.000
Beban Jasa Kebersihan Kantor - LO	30.100.000	29.620.000
Beban Jasa Pegawai Harian Lepas- LO	286.500.000	253.800.000
Beban Jasa MC/pembawa Acara - LO	100.000	50.000
Beban Jasa Pembaca Doa/Alquran - LO	200.000	100.000
Beban Jasa Pemimpin lagu - LO	50.000	50.000
Beban Jasa Moderator - LO	100.000	100.000
Beban Jasa Informasi/promosi - LO	10.500.000	500.000
Beban Jasa Petugas Kebersihan - LO	5.750.000	



	Realisasi 2019 (Rp.)	Realisasi 2018 (Rp.)
Beban Sewa Gedung	2.300.000	1.500.000
Belanja Sewa Ruangan -LO	2.300.000	1.500.000
Beban Sewa Perlengkapan	-	3.200.000
Belanja Sewa Prsyektor -LO	-	100.000
Belanja Sound System -LO	-	3.100.000
Honorarium PNS	220.542.000	318.730.500
Beban honorarium Panitia Pelaksana kegiatan - LO	-	86.975.000
Beban honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO	1.100.000	1.150.000
Beban Honorarium tenaga ahli / instruktur/narasumber - LO	-	3.600.000
Honorarium PA dan KPA - LO	24.000.000	19.800.000
Honorarium PPK- OPD dan Pemb.-LO	10.800.000	9.900.000
Honorarium PPTK dan Pembantu-LO	97.800.000	102.850.000
Honorarium Bendahara dan Pemb.-LO	20.100.000	18.300.000
Honorarium PHP Barang dan Jasa,-LO	2.875.000	3.475.000
Beban Belanja sosialisasi - LO	37.455.000	43.092.000
Beban Belanja BinteK - LO	26.412.000	28.488.500
Beban Honorarium tenaga ahli /nasum	-	1.100.000
Beban Belanja Pemeliharaan	21.175.000	25.074.500
Beban Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - LO	21.175.000	25.074.500
Beban Perjalanan Dinas	779.339.743	492.224.860
Beban Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah - LO	158.560.000	194.600.000
Beban Belanja Perjalanan Dinas luar daerah - LO	620.779.743	297.624.860
Beban Penyusutan	361.231.766,92	242.445.959,92
Beban Lain-lain	-	8.000.000,00
Aset Extracomptable	-	8.000.000,00

5.3

Neraca

	Realisasi 2019 (Rp.)	Realisasi 2018 (Rp.)
1 Kas di Bendaharawan Penerimaan	0	0
Tidak ada kas di Bendahara penerimaan karena penerimaan capil berupa denda Akte Kelahiran yang pengelompokan belanjanya termasuk penerimaan lain-lain yang sah yang pencatatannya berada pada Badan Keuangan		

*ndudukan dan Pencatatan Sipil*

No	Perkiraan	Realisasi 2019 (Rp.)	Realisasi 2018 (Rp.)
2	Kas di Bendahara Pengeluaran		
	Tidak terdapat kas pada Bendahara Pengeluaran karena sisa TU disetorkan ke kas daerah pada tanggal 29 Desember 2017	0	0
3	Persediaan		
	Saldo persediaan sebesar Rp. Terdiri dari :	63.217.500	174.894.312
	- Persediaan blanko sebesar	60.445.500	89.059.500
	- Persediaan ATK	2.772.000	85.834.812
4	Tanah		
	Karena tanah yang ditempatkan tidak tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0
5	Peralatan dan Mesin		
	Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin yang dikuasai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil posisi 31 Desember 2019 dan 2018, terdapat penambahan sebesar Rp.867.120.000.	3.598.536.620	2.746.416.620
	dengan rincian sebagai berikut :		
	Mutasi Penambahan		
	- Belanja Modal Tahun 2019	867.120.000	
	Jumlah Mutasi penambahan	<u>867.120.000</u>	867.120.000
	Mutasi Pengurangan		
	- Reklase keluar ke aset lainnya (aplikasi)	15.000.000	
	Jumlah Mutasi pengurangan		15.000.000
	Jumlah bersih mutasi		852.120.000
a.	Jumlah Pengadaan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp.867,120,000,- Merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2019 Yang terdiri dari :		
	Pengadaan Printer		
	Pengadaan komputer	35.000.000	
	Pengadaan Kipas Angin	3.400.000	
	Pengadaan AC	5.300.000	
	Pengadaan Mesin Antrian	5.645.000	
	Pengadaan Sound System	4.000.000	
	Pengadaan Vacuum Cleaner	2.500.000	
	Pengadaan Tangga	900.000	
	Pengadaan pembersih mobil	1.450.000	
	Pengadaan kulkas	2.350.000	
	Pengadaan Snanner	950.000	
	Pengadaan Snanner Automatic	12.000.000	
	Pengadaan Laptop	10.000.000	
	Pengadaan Mobil Keliling	768.625.000	
	Pengadaan computer Mainframe (aplikasi)	15.000.000	
		<u>867.120.000</u>	



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

	Realisasi 2019	Realisasi 2018
b. Reclase keluar ke Aset lainnya sebesar Rp.15,000,000,- yaitu : Pengadaan Software	15.000.000	
6 Gedung Bangunan Jumlah tersebut merupakan nilai Gedung dan Bangunan yang dikuasai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil posisi 31 Desember 2019	1.207.386.731	1.207.386.731
7 Jalan Irigasi dan Jaringan maka Nilai JIJ yang dikuasai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2019 ini sebesar Rp.18.937,500	18.937.500	18.937.500
8 Aset Tetap lainnya Jumlah aset tetap lainnya yang dikuasai oleh Dinas Dukcapil pada tahun 2019 sebesar Rp.66.059.000,- yaitu pengadaan taman tempat bermain anak dan aqua Scape	66.059.000	66.059.000
9 Penyusutan Aset Tetap Nilai Penyusutan Aset tetap sampai dengan posisi 31 Desember 2019 sebesar ( 3.234.768.773,29) yang terdiri dari	- 3.234.768.773,29	- 2.873.537.006,37
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	- 2.516.572.934,29	- 2.180.477.552,14
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	- 711.791.464,00	- 687.601.954,23
Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	- 6.404.375,00	- 5.457.500,00
10 Aset lainnya	96.226.000	81.226.000
Saldo awal Aset lainnya sebesar	81.226.000	
Reclase masuk dari peralatan dan mesin yaitu pengadaan software sebesar	15.000.000	
Jumlah aset lainnya yang dikuasai pada tahun 2019	96.226.000	
11 Hutang perhitungan Pihak Ketiga Tidak terdapat hutang PFK pada bendahara pengeluaran karena semua penerimaan PFK disetorkan sebelum tgl 31 Des 2019	0	0

	Realisasi 2019 (Rp.)	Realisasi 2018 (Rp.)
12 Utang Jangka Pendek		
terdiri dari :	3.381.135	2.949.953
- Listrik		
- Air	2.059.757	1.889.553
- Telepon	304.380	251.900
merupakan pemakaian bulan desember 2019 yang pembayarannya dilakukan bulan Januari 2020	1.016.992	808.500
13 Ekuitas		
Ekuitas	1.812.213.442,71	1.418.433.203,63
jumlah tersebut merupakan selisih aset tetap dan kewajiban jangka pendek pada posisi 31 Desember 2019		
5.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)		
Laporan Perubahan Ekuitas dapat dirinci sbb :		
5.4.1 Ekuitas Awal		
Ekuitas Awal merupakan nilai kekayaan bersih milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2018 yang terdiri dari :	1.418.433.203,63	1.152.879.834,55
Jumlah Aset Lancar	174.894.312,00	214.663.660,00
Jumlah Aset Tetap	1.165.262.844,63	878.542.283,55
Jumlah Aset Lainnya	81.226.000,00	63.467.500,00
Jumlah Kewajiban	- 2.949.953,00	- 3.793.609,00
Jumlah Ekuitas	1.418.433.203,63	1.152.879.834,55
1.4.2 Surplus/Defisit-LO		
Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan LO dan Beban LO per 31 Desember 2019	6.035.275.702,92	5.082.548.921,92
1.4.3 R/K PPKD		
R/K PPKD merupakan belanja definitive tahun 2019 atau belanja definitive ditambah dengan Kas pada bendahara pengeluaran dikurangi dengan utang PFK	6.429.055.942,00	5.377.774.151,00
1.4.4 Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/kesalahan Mendasar		
-	-	29.671.860
- Mutasi kurang aset tetap	- 15.000.000	- 47.430.360
- Mutasi tambah aset		17.758.500
- Mutasi tambah aset lainnya	15.000.000	
1.4.5 Ekuitas Akhir		
Ekuitas Akhir merupakan kekayaan Disdukcapil per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1,152.879,834,55 yang terdiri dari	1.812.213.442,71	1.418.433.203,63
-		
- Jumlah Aset Lancar	63.217.500,00	174.894.312,00
- Jumlah Aset Tetap	1.656.151.077,71	1.165.262.844,63
- Jumlah Aset Lainnya	96.226.000,00	81.226.000,00
- Jumlah Kewajiban	- 3.381.135,00	- 2.949.953,00
	1.812.213.442,71	1.418.433.203,63



## BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

### A. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan bertanggungjawab kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Sekretaris Daerah.

### B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi ditetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 54 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- Kepala Dinas
- Sekretariat:
  - Sub Bagian Perencanaan
  - Sub Bagian Keuangan
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  - Seksi Identitas Penduduk
  - Seksi Pindah Datang Penduduk
  - Seksi Pendataan Penduduk
- Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil :
  - Seksi Kelahiran
  - Seksi Perkawinan dan Perceraian
  - Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian
- Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan :
  - Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

- Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
- Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
  - Seksi Kerjasama
  - Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
  - Seksi Inovasi Pelayanan
- Unit Pelaksana Teknis
- Kelompok Jabatan Fungsional

### Lingkungan Strategis yang berpengaruh

Pelaksanaan tertib administrasi kependudukan merupakan fenomena yang paling mendasar, kalau menilik pada persoalan – persoalan pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah , permasalahan yang muncul akhir-akhir ini tidak terlepas dari permasalahan kependudukan

Untuk menyikapi permasalahan tersebut pemerintah telah mengeluarkan suatu sistem yang dikenal dengan sebutan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan sejak tahun 2011 pemerintah juga telah menerapkan KTP Elektronik secara on line tersambung ke Pusat Data Center Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Sasaran sebagaimana tersebut di atas adalah agar terciptanya tertib administrasi kependudukan.

Sebagai acuan untuk pelaksanaan administrasi kependudukan dan menjawab permasalahan kependudukan guna terciptanya tertib administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- c. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.



Adapun tujuan dari pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dimaksud adalah:

1. Terbangunnya suatu sistem administrasi dan informasi kependudukan yang on-line dari daerah ke pusat dan sebaliknya.
2. Terciptanya tertib administrasi kependudukan mulai dari tingkat terendah, yaitu Jorong, Nagari, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, dan Pusat.
3. Tersedianya database kependudukan yang akurat dan termutakhirnya data kependudukan yang dapat dipergunakan baik di Tingkat Nagari, Kecamatan maupun Kabupaten. Pada tahun 2010, data base kependudukan telah siap dimanfaatkan untuk pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik dan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.
4. Tersedianya Data Kependudukan yang telah dibersihkan dan dikonsolidasikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (4) mengamanatkan bahwa yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri, antara lain untuk pemanfaatan Pelayanan Publik, Perencanaan Pembangunan, Alokasi Anggaran, Pembangunan Demokrasi, Penegakan Hukum, dan Pencegahan Kriminal.
6. Data Kependudukan sebagaimana tersebut pada point 5 di atas, dimanfaatkan dalam penyusunan program pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun-tahun yang akan datang baik pembangunan jangka pendek, menengah maupun pembangunan jangka panjang.
7. Mampu menjawab permintaan data kependudukan dalam bentuk apapun guna menunjang kebutuhan-kebutuhan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga data yang akurat dan valid dapat disuguhkan kepada instansi pemerintah lain yang membutuhkan data kependudukan tersebut.

## BAB VII PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 maka masing-masing SKPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing.

Untuk Pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari ; Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sebagai salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota divajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Realisasi Penggunaan Anggaran sebagai berikut :

Realisasi Penggunaan sebagai berikut :

- ❖ Total Realisasi belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dalam tahun anggaran 2019 tercatat sebesar Rp **6.429.055.942,-** atau **97,59 %** dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp **6.587.786.892,-** dengan rincian sebagai berikut :

❖ Jenis Belanja	Anggaran		Realisasi	
	Rp		Rp	
Belanja Pegawai	3.193.260.892	3.139.150.895		98,31
Belanja Barang dan Jasa	2.465.754.000	2.422.785.047		98,26
Belanja Modal				
- Belanja Peralatan dan Mesin	928.772.000	867.120.000		93,36
<b>Jumlah</b>	<b>6.587.786.892</b>	<b>6.429.055.942</b>		<b>97,59</b>

Dari rincian diatas terlihat bahwa rata-rata realisasi belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 98,00%.